BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, maka untuk menjamin obyektivitas dan transparansi dalam pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diperlukan pedoman penentuan Pegawai Negeri Sipil yang berhak memperoleh Tanda Kehormatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tengah.
7. Tanda Kehormatan adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.
8. Satyalancana adalah tanda kehormatan di bawah bintang berbentuk bundar.
9. Tim Kerja adalah tim yang bertugas untuk menyeleksi berkas usulan Satyalancana Karya Satya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibuatnya pedoman pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yaitu sebagai panduan bagi Tim Kerja dalam menyelenggarakan kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yaitu untuk :

a. meningkatkan semangat pengabdian sebagai aparatur Negara;
b. meningkatkan motivasi dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
c. meningkatkan kinerja dan produktifitas PNS;
d. meningkatnya kualitas integritas dan moralitas dalam bekerja; dan
e. mendorong PNS untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja.

BAB III
KRITERIA

Pasal 4

Kriteria pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yaitu :

a. Penilaian prestasi dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik dengan ketentuan nilai capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan masing-masing aspek perilaku kerja paling kurang bernilai baik;

b. Telah....

b. Telah bekerja sebagai PNS secara terus-menerus dihitung sejak PNS diangkat menjadi Calon PNS periode:
   1) 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sepuluh tahun;
   2) 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dua puluh tahun; dan
   3) 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya tiga puluh tahun.
c. Tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di SKPK;
d. Tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara dikecualikan bagi PNS wanita yang cuti di luar tanggungan negara karena persalinan ke empat dan seterusnya;
e. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;
f. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari atasan PNS yang bersangkutan;
g. Diutamakan kepada PNS yang memiliki prestasi dan keahlian tingkat Daerah, Nasional maupun Internasional yang telah mendapat pengakuan secara tertulis;
h. Diutamakan kepada PNS yang memiliki inovasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, serta telah mendapat pengakuan secara tertulis.

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PNS yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena akan mencapai batas usia pensiun dapat dipertimbangkan untuk diberikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin berat.

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan pengusulan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya meliputi :
a. Photo copy Sasaran Kerja Pegawai (SKP) PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir;
b. Daftar riwayat hidup/pekerjaan yang diketahui oleh Kepala SKPK;
c. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi/hukuman disiplin tingkat sedang dan berat yang ditandatangani oleh Kepala BKPSDM;
d. Photo copy SK CPNS, SK PNS dan SK Pangkat Terakhir dilegalisir;
e. Photo copy SK dalam jabatan terakhir dilegalisir;
f. Photo copy Piagam Penghargaan yang pernah diperoleh dilegalisir;

BAB V
SELEKSI DAN PENYERAHAN

Pasal 7

(1) Untuk membantu Bupati dalam proses seleksi calon penerima yang memenuhi persyaratan, dibentuk Tim Kerja yang diketuai oleh Kepala BKPSDM.

(2) Tim....

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
(3) Tim Kerja melakukan pemeriksaan dan validasi kriteria calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.
(4) Tim Kerja menyampaikan daftar nama PNS yang memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan diberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Bupati.
(5) Bupati mengusulkan rekomendasi daftar nama yang telah disetujui untuk dapat dipertimbangkan diberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Presiden Republik Indonesia.

Pasal 8

Waktu pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dilaksanakan pada :

1. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Republik Indonesia.
2. Peringatan Hari Jadi Kota Takengon.
3. Peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 31 Januari 2018 M
14 Jumadil Awal 1439 H

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 31 Januari 2018 M
14 Jumadil Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

KARIMANSYAH I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 624